

PERATURAN-INTERNAL-RSUD R. SYAMSUDIN, S.H.
2017

PERWAL KOT.SMI NO.22, BD NO.22, LL SETDA KOT.SMI : 31 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R. SYAMSUDIN, S.H.

- ABSTRAK : - bahwa Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. merupakan Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Sukabumi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah yang memberikan pelayanan kesehatan masyarakat, perorangan, dan institusi.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No.17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 16 Tahun 2010, PP No. 18 Tahun 2017, Perda Kot. Smi No. 1 Tahun 2007, Perda Kot.Smi No 10 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Nama, Tujuan dan Filosofi, Visi dan Misi, Peran, Tugas, dan Kewenangan Pemilik, Peran, Tugas, dan Kewenangan Direktur, Prosedur Kerja, Pembinaan dan Pengawasan, Evaluasi dan Penilaian Kinerja, Perubahan dan Peninjauan Peraturan Internal Rumah Sakit, Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Oktober 2017.
- Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka:
1. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 23 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.;
 2. Direktur RSUD R. SYamsudin, S.H. dalam menjalankan tugas untuk memberikan saran dan pendapat yang berhubungan dengan kebijakan bidang pelayanan kesehatan akan ditetapkan selanjutnya oleh Kepala Daerah.